

## TIM AGEN PERUBAHAN

2020

KPT 06/HK.03.2-Kpt/7318/Sek-Kab/I/2020; 4 HLM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

- ABSTRAK:
- Untuk mendukung percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja, maka perlu diambil langkah-langkah kerja atas pelaksanaan program dan kegiatan menuju perubahan ke arah yang lebih baik melalui 8 (delapan) area perubahan sesuai maksud capaian program Reformasi Birokrasi. Untuk menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap *stakeholder* di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja, maka perlu dibentuk Tim Agen Perubahan.
  - UU No 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU RI No 7 Tahun 2017; Permenpan-RB No 14 Tahun 2014; Permenpan-RB No 11 Tahun 2015; PKPU RI No 13 Tahun 2017; Peraturan Presiden RI No 81 Tahun 2010; PKPU No. 17 Tahun 2012; Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI No 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tana Toraja beserta fungsi dan tanggung jawabnya yang merupakan perwujudan tugas untuk melaksanakan program Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Tana Toraja.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Januari 2020.
  - Lampiran 1 Hlm.